



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan maraknya praktek penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang tidak sesuai dengan nilai tradisi, agama, dan kebudayaan masyarakat, maka diperlukan penataan kembali secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan hiburan dan rekreasi memiliki kewenangan yang meliputi:

- a. pengelolaan daya tarik wisata;
 - b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - c. pengelolaan destinasi wisata;
 - d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 - e. pemasaran daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata; dan
 - f. pengawasan, pengendalian, dan penindakan usaha hiburan dan rekreasi.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan hiburan dan rekreasi wajib memiliki:

- a. rekomendasi penyelenggaraan;
 - b. tanda daftar usaha pariwisata; dan/atau
 - c. izin keramaian.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki oleh penyelenggara hiburan dan rekreasi yang bersifat insidentill baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.
- (2) Rekomendasi Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah terpenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf d dihapus, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki oleh setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang dipungut biaya.
 - (2) Jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. dihapus;
 - e. spa;
 - f. salon;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke keluarga; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
 - (3) Terhadap jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.
 - (3a) Penyediaan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis;
 - e. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat; dan
 - f. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Orang pribadi atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h.
- (2) Orang pribadi atau Badan Hukum dapat menyelenggarakan hiburan karaoke sepanjang merupakan bagian dari fasilitas tempat usaha dan tidak memerlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersendiri.
- (3) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melanggar kesusilaan;
 - b. melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban;
 - c. menempatkan usaha karaoke dalam kamar atau bilik;
 - d. menyediakan jasa pemandu karaoke dan penari;
 - e. menyelenggarakan hiburan karaoke melebihi pukul 23.00 WIB;
 - f. menyelenggarakan hiburan karaoke selama bulan suci ramadhan; dan
 - g. menyediakan minuman beralkohol.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan insidental baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya wajib memiliki Izin Keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 14 huruf m diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada hiburan seni dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. membayar pajak yang telah ditetapkan.
8. Ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap pengusaha dilarang:

- a. mengalihkan tanda daftar usaha pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke keluarga, usaha arena permainan manual/mekanik/elektronik, dan usaha rumah bilyar;
 - f. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang; dan
 - h. merusak fisik daya tarik wisata yang berupa perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam:
 - a. penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; dan
 - b. pemberian informasi berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan Peraturan Daerah.

10. Ketentuan BAB VII Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 18 A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 18A

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan, dan pengusaha yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 18B

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur dalam rangka penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
 - d. melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
 - e. memantau tempat usaha secara berkala; dan/atau
 - f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha hiburan dan rekreasi yang menyebabkan dampak negatif;
 - b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan hiburan dan rekreasi yang berdampak negatif; dan/atau
 - d. melakukan pembinaan terhadap orang, wisatawan, dan/atau pengusaha yang melanggar ketentuan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Jika teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), ayat (4), Pasal 6A, Pasal 14, Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara tempat usaha;
 - d. pembekuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - e. pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan/atau
 - f. penyegelan/penutupan tempat usaha.
- (4) Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan jika:
 - a. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi tidak sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan;
 - b. tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi tempat kegiatan usaha;
 - c. pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menghentikan usaha;

- d. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar;
 - e. memindahtangankan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanpa persetujuan Bupati;
 - f. dihentikan usahanya oleh instansi yang berwenang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak membayar pajak; dan/atau
 - h. melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan.
- (5) Penyegehan/penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dilakukan jika:
- a. pengusaha hiburan dan rekreasi tidak melakukan pendaftaran usaha kepada instansi yang berwenang;
 - b. tanda daftar usaha pariwisata telah dicabut; dan/atau
 - c. melanggar kewajiban dan larangan lain yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2019

BUPATI PAMEKASAN,


BADDEUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ANDIK FADJAR TUAHJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 13-2/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI**

I. UMUM

Di Era Globalisasi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata menjadi salah satu andalan dalam pembangunan suatu daerah. Pariwisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing yang tinggi pula. Perkembangan dunia pariwisata saat ini telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk, dan sifat kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Perubahan dilakukan dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan usaha hiburan dan rekreasi dengan norma agama, budaya, dan kesusilaan masyarakat Pamekasan. Dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 masih ditemukan praktek hiburan yang bernuansa negatif. Beberapa hal yang menjadi intisari perubahan meliputi:

1. kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
2. memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
3. pencabutan izin dan penutupan tempat hiburan dan rekreasi yang melanggar nilai tradisi dan agama; dan
4. prosedur penertiban, penutupan, dan pembinaan tempat usaha hiburan karaoke.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Yang dimaksud “pertunjukan insidental” berupa kegiatan festival atau pementasan seni, musik, pentas bakat, serta hiburan lain, baik yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok di suatu tempat dan waktu tertentu.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gelanggang olahraga adalah jenis usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi subjenis:

1. lapangan golf;
2. rumah bilyar;
3. gelanggang renang;
4. lapangan tenis;
5. gelanggang bowling; dan
6. subjenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf b

Gelanggang seni adalah jenis usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi subjenis:

1. sanggar seni;
2. galeri seni;
3. gedung pertunjukan seni; dan
4. subjenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf c

Arena permainan adalah jenis usaha hiburan dan rekreasi yang berisi aneka permainan tradisional dan/atau modern, baik di area terbuka maupun tertutup.

Huruf d

Pertunjukan insidental dihapus karena tidak memerlukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Huruf e

Spa adalah jenis usaha yang meliputi subjenis:

1. *destination spa*, yakni tempat wisata khusus baik alami maupun buatan yang diperuntukkan untuk spa;
2. *resort spa*, yakni spa yang merupakan fasilitas hotel atau resort;
3. *medical spa*, yakni spa yang dilakukan melalui pengawasan dokter untuk kepentingan penyembuhan dan terapi; dan
4. subjenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Taman rekreasi adalah jenis usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi subjenis:

1. taman hijau;
2. taman olahraga;
3. taman bertema; dan
4. subjenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas yang layak untuk bersuci meliputi toilet, tempat berwudlu, dan kamar mandi yang bersih dan suci.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penyedia makanan dan minuman halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6A

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan usaha karaoke adalah bersifat komersial, berbentuk bilik atau kamar, dan wajib dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hiburan karaoke adalah tidak bersifat komersial, berbentuk ruang terbuka, dan tidak memerlukan perizinan tersendiri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18A

Cukup jelas.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 2